

BENTUK DAN FUNGSI RUMAH ADAT RAJA PAMUSUK MANDAILING

Anni Kholilah¹
Rosta Minawati dan Zulhelman²

ABSTRAK

Raja Pamusuk Mandailing merupakan sebutan bagi seorang kepala adat (raja), yang pemimpin masyarakat adat di wilayah Mandailing Sumatera Utara. Di samping raja di wilayah ini juga ada jabatan yang disebut dengan Ketua Dewan Negeri dan Ketua Kampung yang khusus dalam bidang pemerintahan saja. Sementara itu Raja Pamusuk beserta keturunannya sampai sekarang masih tetap diakui masyarakat sebagai pemimpin adat maupun dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan adat istiadat seperti upacara dan sebagainya. Dalam masyarakat Mandailing, Raja Pamusuk disimbolkan dengan pohon beringin yang memaknakan sebagai pengayom atau melindungi masyarakat di bawahnya.

Tulisan ini membahas keberadaan Raja Pamusuk Mandailing dalam hal kehidupan masyarakat Mandailing meliputi rumah adat, dan hubungan kekeluargaan. Pembahasan lebih bersifat deskriptif yang diharapkan paling tidak dapat memberi gambaran tentang keberadaan Raja Pamusuk Mandailing.

Kata kunci: Raja Pamusuk Mandailing

ABSTRACT

As the chief (king) custom, he is the leader of the indigenous peoples in the region. Authority board chairman and chairman of the village's land is specialized in the field of government, while the indigenous affairs retained and carried out by those who are entitled according to the customs of indigenous peoples concerned. That is why to this day remains traditional ceremonies led by the king of custom pamusuk. menurut. Chairman of the country has never been recognized as a king sitting Mandailaing community customs. King and his descendants to this day still recognized as king of indigenous peoples in traditional ceremonies, and they called the king of custom. So the king pamusuk in symbolized as banyan tree beneath always protect the public, because people always take shelter beneath it.

Key words: King Pamusuk, Mandailing, Art

¹ Anni Kholilah, adalah Mahasiswa Pascasarjana ISI Padangpanjang (HP. 0812 6608 2530)

² Rosta Minawati adalah Dosen jurusan Televisi dan Film/Pascasarjana ISI Padangpanjang, dan Zulhelman adalah dosen jurusan Seni Murni/Pascasarjana ISI Padangpanjang

A. PENDAHULUAN

Mandailing merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah pulau Sumatra bagian utara. Secara administratif daerah ini terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Daerah Mandailing didiami oleh etnik Mandailing yang merupakan salah satu etnik di Sumatera Utara. Kebudayaan Mandailing dengan sifat dan karakternya yang unik dapat ditandai melalui bahasa, tulisan dan adat istiadatnya, maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari serta dalam upacara-upacara adat tertentu. Etnik Mandailing adalah orang yang berasal dari Mandailing yang secara turun temurun di manapun mereka menetap dan bertempat tinggal.

Keberadaan etnik dan wilayah Mandailing bukan datang dengan sendirinya, akan tetapi mengalami suatu proses dan waktu. Dengan adanya kata Mandailing membuktikan bahwa sejarahnya menjadi perhitungan di nusantara ini, sebab wilayah dan etnik Mandailing dijuluki sebagai salah satu wilayah yang kuat dan kokoh dalam peradaban dan menjalankan adat istiadatnya. Hal ini dapat dilihat dari nama Mandailing yang memang tidak ada duanya di Indonesia, unik dan mengandung misteri.

Mandailing secara adat dan budaya dipimpin oleh raja yang memerintah secara turun-temurun. Di samping raja di wilayah Mandailing ini juga ada jabatan lain yang disebut dengan Ketua Dewan Negeri dan Ketua Kampung. Akan tetapi jabatan tersebut khusus dalam bidang pemerintahan.

“Raja” dalam masyarakat Mandailing bukanlah raja yang bersifat absolut, akan tetapi sebagai sesepuh yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Raja dalam pengertian masyarakat Batak bukanlah seorang penguasa sebagaimana yang lazim berlaku dalam sistem pemerintahan feodal, akan tetapi adalah seorang yang dihormati dikalangan masyarakatnya yang dikenal dengan *Hatobangon ni Luhut* atau *Huta (Tetua Luhut atau Huta)*. Pengakuan ini dilekatkan karena selain pandai seseorang itu juga memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman hidup, tepatnya seorang bijak dari kalangan mereka (*Primus Interpares*) dan datang dari keluarga para pendiri *Luhut* dan *Huta*. Ia juga disebut dalam Adat Batak dengan *Haruaya Parsilaungan* (Beringin Tempat Bernaung), di *Angkola* dan *Sipirok* dikenal dengan sebutan *Banir Parkolipkolipan*, serta di daerah Mandailing disebut dengan *Banir Parondingon Dingan*.

B. PEMBAHASAN

Mandailing Godang di perintah oleh raja yang bergelar *Raja Pamusuk*. *Amang Tobang* merupakan salah satu rajanya yang berpendidikan sekolah Gouvernement di Sipirok Silam. Beliau menjadi *Raja Pamusuk Hanopan* sesuai dengan Adat Batak yang berlaku di *Angkola* sejak tahun 1885. Raja ini memimpin kampung selama 43 tahun (1885-1928).

Raja Pamusuk lahir dari *Raja Panusunan*. *Raja Pamusuk* adalah raja yang berada di bawah *Raja Ihutan* yang memimpin satu *huta*. Dalam masyarakat Mandailing sejarah lahirnya raja tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya *huta* yang merupakan suatu kesatuan hidup bersama. Raja telah

mengubah suatu *huta* menjadi suatu tempat yang lebih cocok dan lebih sesuai untuk ditinggali bersama.

Persekutuan (kesatuan) masyarakat adat Mandailing yang dipimpin oleh seorang raja mendiami wilayah-wilayah tertentu. Wilayah di mana masyarakat tersebut bermukim yang merupakan wadah tempat berkumpulnya dan mengikatkan diri terhadap kelompoknya. Dalam masyarakat ini disebut dengan *huta* atau kampung yang merupakan suatu kesatuan hidup bersama. Dengan sistem dan pola hidup demikian rasa kebersamaan harus ada pada kelompok itu. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Wignjodipuro sebagaimana dikutip Nasution, bahwa hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan, bercorak komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya (2005). Sementara itu Soekanto menyebutkan ada tiga jenis persekutuan hukum teritorial, yaitu persekutuan desa, persekutuan daerah dan perserikatan desa. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa:

Apabila suatu tempat mengikat orang-orang, secara persekutuan untuk bertinggal di tempat itu, dapat juga dengan tempat tinggal kecil yang tidak berdiri sendiri, sedang kepala persekutuan itu dengan pembantu-pembantunya praktis berdiam di tempat itu juga, terdapat suatu persekutuan desa (2005).

Di samping *huta* sebagai wadah tempat tinggal kelompok masyarakat adat Mandailing, dikenal pula kelompok-kelompok masyarakat lainnya yaitu *banjar*, *lumban*, *pagaran*, *janjian*. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut sejalan yang disampaikan Soekanto, sebagaimana dikutip Nasution berikut:

Apabila persekutuan-persekutuan desa masing-masing lengkap dengan pemerintahan dan wilayah sendiri, tinggal sebagai tetangga berdampingan mengadakan suatu perserikatan dengan maksud untuk memenuhi kepentingan-kepentingan bersama, memelihara suatu hubungan atas dasar relasi dari dahulu dengan suatu badan pemerintahan yang bersifat menyelenggarakan kerjasama antara pemerintahan-pemerintahan desa. Sedangkan gabungan-gabungan persekutuan itu telah mempunyai hak ulayat sendiri, maka terdapat suatu perserikatan desa (2005).

Apabila sebuah *huta* atau kampung telah diresmikan sesuai dengan ketentuan adat, maka *huta* itu kemudian menjadi *bona bulu*. Ciri-ciri *huta* yang menjadi *bona bulu* adalah jika disekeliling kampung tersebut telah ditanami atau dipagari dengan pohon bambu, beringin. Di samping sebagai pembatas juga tanaman tersebut merupakan benteng untuk menangkal serangan musuh, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Sebagaimana yang dikemukakan Erwin Ashari, bahwa:

Pohon beringin melambangkan tanda ibu kota, sama dengan kekuasaan. Setiap ada raja pamusuk pasti ada pohon beringin yang ditanam disetiap pinggir *huta* (kampung), (Wawancara: Erwin Ashari Hasibuan, Rabu, 16 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB).

Dalam sistem kemasyarakatan Mandailing, *Huta* yang sudah merupakan sebuah *bona bulu* harus mempunyai *bagas godang* dan *sopo godang*. *Bagas* merupakan bangunan arsitektur yang digunakan sebagai tempat kediaman raja, sementara itu *sopo godang* digunakan sebagai balai pertemuan.



Gambar 1
Bagas godang, yang berfungsi sebagai kediaman raja
(Sumber: <http://www.google.com>)

Rumah adat Mandailing merupakan arsitektur dengan bentuk yang khas dengan jenis rumah panggung. Salah satu bangunan tersebut adalah *bagas godang*. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal atau kediaman raja *Panusunan* maupun raja *Pamusuk* sebagai pemimpin *huta*. Biasanya *bagas godang raja panusunan* lebih besar dari *raja pamusuk*. Secara adat *bagas godang* melambangkan *bona bulu* yang berarti bahwa *huta* tersebut telah memiliki satu perangkat adat yang lengkap seperti *dalihan natolu*, *namora natoras*, *datu*, *sibaso*, *ulu balang*, *panggora*, dan *raja pamusuk* sebagai raja adat. Selain sebagai kediaman raja, *bagas godang* juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat, dan juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota masyarakatnya yang dijamin keamanannya oleh raja.

Bangunan adat lainnya di Mandailing adalah *sopo godang*. *Sopo godang* adalah sebuah bangunan yang berbentuk empat persegi panjang. Bangunan ini menyerupai bentuk *bagas godang* tetapi dalam ukuran yang lebih kecil, terbuka dan tidak memiliki dinding. Dari ukurannya juga lebih dari *bagas godang*. Secara denah bangunan ini terletak di depan *bagas godang* terbatas dengan halaman bolak.

Sopo godang pada intinya adalah balai pertemuan dan memiliki fungsi yang lebih luas. Dalam bangunan ini dapat biasa dilakukan aktifitas atau digunakan sebagai tempat musyawarah adat, balai sidang keadilan, tempat mempergelarkan kesenian, tempat belajar adat, hukum, seni, kerajinan tangan serta ilmu

pengetahuan lainnya. Fungsi tambahan lain adalah dapat digunakan sebagai tempat bermalam bagi musafir dan lain-lain. Bisa dikatakan gedung ini sebagai gedung serba guna yang menampung segala kegiatan masyarakat dalam satu *bona bulu*.




Gambar 2

Sopotogodang, merupakan balai adat
(Sumber: <http://www.google.com>)

Masyarakat Mandailing menganggap *sopo godang* sebagai tempat yang sakral karena adat dan hukum yang berlaku dalam masyarakat Mandailing dijiwai oleh *sopo godang*. Dari gedung inilah lahir dan turun keputusan yang disepakati mengatur hajat masyarakatnya dan tata tertib seperti *patik*, *uhum*, *ugari* dan *hapantunon*.

Sopo godang disebut juga dengan *sopo siorancang magodang*, hal ini disebabkan karena bangunan ini adalah tempat orang memperoleh perlindungan yang aman dari raja. Tanda sebuah *huta* atau kampung yang telah resmi sebagai *bona bulu* haruslah mempunyai bangunan *sopo godang* yang digunakan sebagai balai pertemuan. Itulah sebabnya orang-orang Mandailing tumbuh menjadi penganut demokrasi sejati, karena semua yang diputuskan raja harus melalui musyawarah mufakat yang dilakukan di *sopo godang*. Hal ini salah satunya ternukilkan melalui ornamen berbentuk segitiga yang disebut *bindu* yang merupakan lambang dari *dalihan natolu*. Ornamen ini dapat dilihat pada atap *sopo godang* dan *bagas godang* pada bagian depan.

Penutup sisi atap di atas tangga bagian depan rumah terdapat bentuk segitiga yang disebut dengan *alo angin* (tamparan angin) atau *tutup ari*. Bagian tersebut melambangkan *bindu matogu* sebagai perlambang dari *dalihan na tolu*.



Gambar 3

Alo angin(Sumber: <http://www.google.com>)

Dalihan na tolu secara harfiah diartikan sebagai tungku. Secara etimologi merupakan suatu tumpuan yang komponen atau unsurnya terdiri dari tiga, dengan maksud memberi keseimbangan terhadap tungku tersebut. Pada masyarakat adat Mandailing *dalihan na tolu* mengandung makna tiga kelompok masyarakat yang menjadi tumpuan. Ketiga kelompok tersebut yaitu, a) *Suhut* dan *kahanggihnya*, b) *Anak boru*, dan c) *Mora*. Ketiga unsur ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda satu sama lain. Dalam upacara-upacara adat, ketiga lembaga dalam *dalihan na tolu* ini memegang peranan yang penting dalam menetapkan keputusan-keputusan.

1. *Suhut* dan *Kahanggihnya*

Suhut dan *kahanggihnya* adalah suatu kelompok keluarga yang semarga atau satu marga. *Suhut* berkedudukan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. *Suhut* dan *kahanggihnya* terdiri dari *suhut*, *hombar suhut* (*kahanggi*), *kahanggi pareban* (kelompok orang/seseorang yang kedudukannya menjadi *kahanggi*, karena sepeninggalan (isterinya bersaudara).

2. *Anak Boru*

Anak boru adalah kelompok keluarga yang dapat atau mengambil isteri dari kelompok *suhut*. *Anak boru* sebagaimana halnya dengan *suhut* di bagi atas:

- a. *Anak boru bona bulu*, yaitu *anak boru* yang telah mempunyai kedudukan sebagai *anak boru* sejak pertama kalinya *suhut* menempati *huta*. *Anak boru* inilah yang pertama mengambil *boru* dari keluarga kelompok *suhut*.
- b. *Anak boru busir ni pisang*, yaitu *anak boru* yang karena orang tuanya mengambil isteri dari kelompok *suhut*. Oleh sebab itu anak-anaknya akan tampil sebagai *anak boru busir ni pisang*.
- c. *Anak boru sibuat boru*, yaitu *anak boru* yang mengambil isteri dari *suhut*, dengan demikian ia berkedudukan sebagai *anak boru (sibuat boru)*.

3. *Mora*

Mora adalah tingkat keluarga yang oleh *suhut* mengambil *boru* (isteri) dari kelompok ini. *Mora* terbagi atas tiga kelompok, yaitu; a) *Mora mata ni ari*, yaitu

kelompok keluarga yang secara turun-temurun menjadi *mora*, karena kelompok *suhut* sejak pertama kalinya telah mengambil *boru* dari kelompok ini. Dalam upacara adat *mora mata ni ari* ini dapat hadir sebagai *harajoan*. b) *Mora ulu bondar (pangalapan boru)*, adalah *mora* tempat kelompok *suhut* mengambil *boru*. *Mora* ini adalah kelompok keluarga yang telah pernah memberi *boru* kepada *suhut*. Oleh karena itu secara turun temurun kelompok *suhut* dapat mengambil *boru* dari kelompok *mora* ini. c) *Mora pembuatan boru*, yaitu kelompok keluarga tempat *suhut* mengambil isteri. *Mora* sebagai kelompok keluarga yang telah pernah memberikan *boru* kepada keluarga *suhut*.

Hubungan ketiga unsur *dalihan na tolu* ini satu sama lain sudah diatur di dalam hukum adat. Bagi lembaga *dalihan na tolu* tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan adalah merupakan hak dan kewajiban. Cara kerja *dalihan na tolu* merupakan suatu sistem yang saling terkait, saling berhubungan, saling menunjang dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Mandailing agar terjalin hubungan yang harmonis dan serasi harus berdasarkan *hapantunon* (etika hidup). Salah satu etika yang harus diperhatikan adalah etika berkeluarga sebagai kelompok yang lebih kecil dari masyarakat yang disebut dengan *partuturon* (etika bertutur). Pada kelompok masyarakat *partuturon* ini dijumpai pada lembaga *dalihan na tolu* yang secara garis besar membagi *partuturon* ini menjadi tiga jenis, yaitu *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*. Adapun *hapantunon* dari raja-raja adalah:

Simbur maho amang magodang
Pengpeng muse laho matua
Tangi nian di sipaingot
Lalu muse dipasikola
Dina magodang-godang ancimun
Rupanan baya sinuan tunas
Diambit ditogu-togu
Dipamasuk tu sikola
Ia bo ale amang sinuan tunas
Langka ma ho ale amang marguru tu sikola
Ulang hum baen song luas-luas
Tai ringgas ho amng marsipoda

Setiap etnik di Indonesia mempunyai adat istiadat masing-masing, walaupun pada umumnya ada kesamaan namun dalam beberapa hal mempunyai kekhususan masing-masing. Demikian juga halnya dengan pakaian, baik pakaian sehari-hari maupun pakaian adat (kebesaran). Pakaian ini juga merupakan salah satu ciri dari etnik Mandailing itu sendiri.

Di samping *hampu* yang merupakan mahkota *raja panusunan*, adapula penutup kepala yang disebut *rendo*, yaitu kopiah yang terbuat dari kain empat persegi dengan ukuran satu kali satu meter. Pemakaian kopiah ini dilakukan dengan cara dililitkan di kepala dengan teknik tersendiri menutup kepala sedemikian rupa. Bagian pinggirnya (sudut ujung) yang merupakan penutup bagian atas diberi jambul yang terbuat dari pernik-pernik berwarna emas kekuning-kuningan menyerupai pita (*renda*).

Kain empat persegi tersebut dilipat menjadi segitiga dan dua sudutnya yang dibawah lebih pendek dari yang di atas, kedua sisi inilah yang diberi renda. Jika kedua sisinya diberi renda menunjukkan jika pemakaiannya adalah *raja panusunan*. Apabila sisinya tersebut disatukan dan diberi satu renda, maka pemakainya adalah *raja pamusuk*.

Hampu dipakai raja pada upacara adat yang sifatnya besar atau agung, seperti pelantikan raja. Dalam pemakaiannya *hampu* merupakan pasangan dari baju kebesaran yang pakai rompi di bagian dalam, sedangkan *rendo* dipakai pada acara sehari-hari yang bersifat insedentil dan pasangannya adalah baju yang pakai kancing tanpa rompi. Pakaian ini dipakai pada rapat adat, acara perkawinan yang peyelenggaranya adalah raja.

Hampu dan *bulang* pada awalnya merupakan kelengkapan pakaian adat raja dan permaisurinya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sampai dengan sekarang *hampu* dan *bulang* sudah dianggap sebagai pakaian adat pengantin Mandailing yang digunakan pengantin pada acara pernikahan adat Mandailing. Pakaian ini hanya boleh dipakai jika acara tersebut bersifat adat. Begitulah dalam sistem adat Mandailing yang dikenal baik dalam adat maupun kepemimpinan rajanya.

C. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan oleh raja-raja dalam kesatuan masyarakat adat Mandailing ternyata adalah menerapkan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan seperti yang berlangsung saat ini. Struktur pemerintahan raja-raja Mandailing telah memiliki alat-alat kelengkapan negara, seperti *sopo godang* (majelis rakyat /kerapatan adat), *namora natoras* (legislatif), kabinet (pembantu-pembantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan). Di samping itu juga adanya sumber penghasilan dengan sistem pemungutan dari hasil-hasil di daerah itu.

Lebih penting lagi, dalam pemerintahan raja-raja tersebut telah dilaksanakan sistem demokrasi. Diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi dalam lembaga kerapatan adat, terutama dalam hal pemilihan raja panusunan secara musyawarah.

Keberadaan Mandailing bukan datang dengan sendirinya, tetapi mengalami suatu proses. Dengan adanya kata Mandailing merupakan bukti sejarah bahwa Mandailing menjadi perhitungan di nusantara ini. Sebab Mandailing memang dijuluki sebagai wilayah yang kuat dan solid dalam menjaga peradabannya.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, Pandapotan, 2005. *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, Sumatera Utara: PORKALA.

SUMBER LAIN

Wawancara, Erwin Ashari Hasibuan, Pemerhati Budaya Mandailing Natal, Rabu, 16 Oktober 2013, pukul 11.00 WIB.

<http://www.google.com/search?q=bagas+godang+mandailing&source>